



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pandemi Covid-19 sebagai Alasan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat *Force Majeure* oleh Debitor

COVID-19 Pandemic as an Excuse for Delay of Debt Payment Obligation due to Force Majeure by Debtor

Andyta Linda Aristy¹, Paltiada Saragi^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

*Corresponding Author: E-mail: psaragi@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 5 January, 2024

Revised: 29 January, 2024

Accepted: 6 April 2024

Kata Kunci:

Pandemi COVID-19;

Force Majeure;

Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Keywords:

COVID-19 Pandemic;

Force Majeure;

Postponement of Debt Payment
Obligations

DOI: [10.56338/jks.v7i4.4702](https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.4702)

ABSTRAK

Dampak pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sektor perekonomian. Kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat untuk mengekang penyebaran virus telah memperburuk tantangan yang dihadapi masyarakat. Banyak pihak yang terlibat dalam perjanjian kontrak mendapati diri mereka tidak mampu memenuhi kewajiban kontrak mereka. Penelitian mengungkapkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional, membuat berbagai pemangku kepentingan menganggap pandemi COVID-19 sebagai peristiwa *Force majeure*. Penggolongan pandemi COVID-19 sebagai peristiwa *Force majeure* menjadi landasan ketidakpraktisan pemenuhan kewajiban kontrak sehingga memerlukan restrukturisasi utang. Meningkatnya tren pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga akibat pandemi COVID-19 semakin memperkuat persepsi bahwa permohonan PKPU merupakan mekanisme restrukturisasi utang yang layak, memberikan keselamatan bagi perusahaan debitur, sekaligus memberikan keselamatan bagi perusahaan debitur. juga memberikan keadilan bagi debitur dan kreditor.

ABSTRACT

*The repercussions of the COVID-19 pandemic have profoundly impacted the economic sector. Government policies restricting societal activities to curb the spread of the virus have exacerbated the challenges faced by the public. Many parties involved in contractual agreements find themselves unable to fulfill their contractual obligations. The research reveals that Presidential Decree Number 12 of 2020, designating the non-natural disaster of the spread of the Corona Virus Disease 2019 as a national calamity, prompts various stakeholders to contemplate the COVID-19 pandemic as a *Force majeure* event. The classification of the COVID-19 pandemic as a *Force majeure* event serves as the foundation for the impracticability of fulfilling contractual obligations, necessitating the restructuring of debts. The escalating trend in the submission of petitions for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) in the Commercial Court, attributable to the COVID-19 pandemic, underscores the perception that PKPU requests represent a viable mechanism for debt restructuring, offering salvation to debtor enterprises while also providing justice for both debtors and creditors.*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memicu ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara global. Sejak munculnya pandemi ini terjadi penutupan bisnis secara besar-besaran, pembatasan pergerakan, dan terjadinya ketidakpastian hukum.

Hal ini berdampak pada banyak perusahaan dan individu yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan operasional mereka dan memenuhi kewajiban finansial mereka, termasuk pembayaran utang kepada pihak lain. Banyak pihak yang mengalami gagal bayar sehingga dianggap ingkar janji (wanprestasi) dan berdampak perusahaan dapat dipailitkan.

Kebebasan untuk bersepakat adalah salah satu dari banyaknya kebebasan individu yang diakui dalam berbagai perundang-undangan dan dokumen hak asasi manusia. Istilah ini mencerminkan hak individu untuk membuat perjanjian serta kontrak batas-batas kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian dapat mengatur klausul-klausul yang terjadi di masa depan atau bagaimana perselisihan diselesaikan jika suatu saat terjadi. Adanya hubungan hukum yang tidak dapat dipisahkan antara debitor dan kreditor di dalam suatu perjanjian bertujuan untuk menentukan persyaratan dan ketentuan perjanjian, serta hak sebuah perjanjian atau kontrak berfungsi sebagai apa yang melahirkan hubungan ini. Sehingga hal ini membuktikan bahwa di antara para pihak, sebuah kontrak membentuk sebuah entitas privat.

Ketika seorang debitor membutuhkan dana tambahan untuk keperluan bisnis, investasi, atau kebutuhan pribadi, mereka dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan atau individu yang bersedia memberikan pinjaman. Namun, sayangnya hubungan hukum yang terbentuk itu tidak selalu berjalan dengan lancar yang mengakibatkan banyaknya penundaan terhadap prestasi yang seharusnya dilakukan. Tidak terpenuhinya prestasi mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Akibat adanya Pandemi COVID-19 para debitor banyak yang lalai terhadap kewajibannya dengan alasan pandemi yang terjadi sehingga melupakan kewajibannya. Peristiwa yang terjadi ini berimbas kepada banyaknya usaha yang dipailitkan. Seperti yang disampaikan Jimmy Simanjuntak, Mantan Ketua Umum AKPI Dimana debitor yang gagal bayar sebagai akibat dari COVID-19 menjadi alasan di balik meningkatnya permohonan kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga.

Sebagaimana data yang ditemui 5 Pengadilan Niaga yakni Pengadilan Niaga Medan, Semarang, Surabaya, Makassar dan Jakarta Pusat menunjukkan kenaikan jumah perkara PKPU dan Kepailitan yang signifikan terutama dipuncak pandemi pada tahun 2020 hingga 2021. Berikut diuraikan data terkait jumlah perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 hingga Desember 2023.

Tabel 1. Jumlah Perkara PKPU dan Kepailitan Tahun 2019

Pengadilan Niaga	Kepailitan	PKPU
Medan	8	32
Semarang	24	32
Surabaya	30	77
Makassar	3	8
Jakarta Pusat	60	281
Jumlah	125	430

Tabel 2. Jumlah Perkara PKPU dan Kepailitan Tahun 2020

Pengadilan Niaga	Kepailitan	PKPU
Medan	11	44
Semarang	33	52
Surabaya	10	99
Makassar	4	2
Jakarta Pusat	57	441
Jumlah	115	638

Tabel 3. Jumlah Perkara PKPU dan Kepailitan Tahun 2021

Pengadilan Niaga	Kepailitan	PKPU
Medan	11	43

Semarang	28	40
Surabaya	29	93
Makassar	1	10
Jakarta Pusat	46	436
Jumlah	115	622

Tabel 4. Jumlah Perkara PKPU dan Kepailitan Tahun 2022

Pengadilan Niaga	Kepailitan	PKPU
Medan	4	48
Semarang	21	27
Surabaya	21	84
Makassar	4	6
Jakarta Pusat	49	345
Jumlah	99	510

Tabel 5. Jumlah Perkara PKPU dan Kepailitan hingga November Tahun 2023

Pengadilan Niaga	Kepailitan	PKPU
Medan	9	50
Semarang	12	40
Surabaya	16	116
Makassar	3	16
Jakarta Pusat	46	389
Jumlah	86	595

Dengan alasan *force majeure* banyak debitor yang tidak memenuhi kewajibannya. Debitor berupaya menyatakan bahwa ketidakmampuan memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam perjanjian disebabkan oleh keadaan diluar kekuasaannya. Dengan kata lain, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian bukanlah hasil dari kelalaian debitor. Sehingga debitor tidak dapat dipersalahkan dan juga tidak dapat dikenakan sanksi atas keadaan tersebut. Penelitian ini berjudul “*Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat Force Majeure oleh Debitor.*” Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana *force majeure* Pandemi COVID-19 sebagai alasan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh debitor.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yang menggunakan data sekunder.

HASIL DAN DISKUSI

Penyebaran wabah COVID-19 dapat dianggap sebagai kejadian *force majeure* karena kondisi tersebut berada di luar kendali manusia dan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak-pihak yang terlibat. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional secara resmi mengakui wabah COVID-19 sebagai suatu keadaan *force majeure*.

Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata sebagai dasar hukum bagi *force majeure* sebagai landasan hukum yang membebaskan debitor dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi

(schadevergoeding) sekalipun debitor telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dijelaskan pula pada pasal 1444 (1) dan (4) KUH Perdata yang menjelaskan tentang pemenuhan ganti rugi yang berbunyi: “(1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitor dan sebelum ia lalai menyerahkannya. (2) Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga” Itulah sebabnya Overmacht disebut sebagai dasar hukum yang memaafkan atau rechtsvaardigings-ground.

Menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan force majeure adalah sebagai berikut: 1) Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa; 2) Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.

Purwahid Patrik menyebutkan ada 3 syarat agar bisa dikatakan sebagai force majeure, yaitu: 1) Adanya halangan untuk memenuhi kewajiban; 2) Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi risiko debitor; 3) Halangan bukan disebabkan kesalahan debitor.

Penafsiran bencana COVID-19 sebagai force majeure atas kontrak didasarkan pada asas “*clausula rebus sic stantibus* (things thus standing)”, yang berarti suatu kontrak dapat batal atau para pihak dapat mengakhiri kontrak, apabila terjadi perubahan fundamental terhadap keadaan-keadaan yang meliputi kontrak tersebut. Oleh karena itu, pembuktian bencana COVID-19 sebagai force majeure atas kontrak akan sangat bergantung pada bencana itu memberikan pengaruh fundamental pelaksanaan kontrak dan klausul-klausulnya.

Dalam konteks perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya Pandemi COVID-19, keberadaan klausula yang secara eksplisit menyebutkan bahwa wabah penyakit seperti Pandemi COVID-19 dan penutupan akses oleh pemerintah (lockdown) dianggap sebagai force majeure, memungkinkan penggunaannya sebagai dasar untuk menunjukkan ketidakmampuan suatu pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, pihak yang terkena dampak Pandemi COVID-19 dapat memperoleh perlindungan berdasarkan klausula force majeure yang telah diatur sebelumnya. Hal serupa berlaku untuk klausula *Rebus Sic Stantibus*. Jika perjanjian tersebut dengan jelas mencantumkan unsur-unsur atau kriteria *Rebus Sic Stantibus*, maka ketentuan tersebut dianggap sebagai hukum yang mengikat para pihak. Pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut proses renegotiasi perjanjian untuk mencapai kesepakatan yang adil. Namun, apabila perjanjian tidak mencakup ketentuan khusus mengenai Pandemi COVID-19 atau *Rebus Sic Stantibus*, maka hukum umum dan prinsip kepatutan akan berlaku. Dalam situasi tersebut, pihak yang terdampak mungkin tetap dapat mengajukan klaim berdasarkan undang-undang dan norma kepatutan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang.

Di lain sisi Mahfud MD menyatakan bahwa COVID-19, meskipun dianggap sebagai bencana non-alam, tidak seharusnya menjadi dasar langsung untuk membenarkan pembatalan perjanjian dengan alasan force majeure. Menurutnya, menggunakan Keppres 12 Tahun 2020 sebagai landasan untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, khususnya dalam konteks bisnis, dianggap sebagai suatu kesalahan karena masih ada ketentuan dalam hukum perjanjian yang memperbolehkan penggunaan force majeure sebagai alasan untuk membatalkan kontrak.

Interpretasi dan penerapan klausul force majeure selama pandemi seperti COVID-19, tergantung pada pengadilan dan umumnya pengadilan memeriksa seluruh kontrak. Hal yang sama dilakukan untuk memastikan bagaimana kinerja kontrak dianggap mustahil. Fakta bahwa kewajiban yang seharusnya dikeluarkan oleh suatu pihak telah menjadi berat atau mahal tidak hanya akan menarik penerapan klausul force majeure. Oleh karena itu, penting bahwa pihak yang mencari pemulihan berdasarkan klausul ini, menunjukkan bahwa satu-satunya alasan mengapa gagal untuk menghargai kewajiban adalah karena pandemi COVID-19.

Pertimbangan mengenai apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai force majeure dalam konteks perjanjian menjadi semakin signifikan ketika perjanjian tersebut tidak menyajikan ketentuan

yang spesifik terkait dengan jenis-jenis peristiwa yang dapat dianggap sebagai *force majeure*. Oleh karena itu, pengelompokan dan identifikasi dengan jelas terhadap jenis prestasi yang dimaksud dalam perjanjian menjadi kunci dalam mengevaluasi apakah suatu peristiwa tertentu dapat dianggap sebagai kejadian *force majeure* yang relevan dan dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut.

Jika dihubungkan pandemi COVID-19, berdasarkan unsur Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa debitor diwajibkan untuk membuktikan bahwa ketidaklaksanaan, terhalangnya, atau tidak tepatnya waktu pelaksanaan perikatan, serta ketidakpenuhan prestasi kepada kreditor, disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga. Dalam kasus ini, hal yang tidak terduga tersebut adalah pandemi COVID-19. Debitor juga harus mampu membuktikan bahwa keadaan tersebut di luar kemampuannya, bukan disebabkan oleh kesalahannya, dan bahwa ia bertindak dengan itikad baik. Dengan demikian, debitor tidak dapat diminta untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang mungkin timbul akibat ketidaklaksanaan perikatan, terhalangnya pelaksanaan perikatan, atau tidak terpenuhinya prestasi kepada kreditor. Namun, penting untuk diingat bahwa debitor harus mengajukan bukti yang memadai terkait dengan dampak langsung dari pandemi COVID-19 pada pelaksanaan perikatan tersebut.

Dalam konteks pandemi COVID-19, disimpulkan bahwa debitor harus dapat membuktikan bahwa keterbatasannya dalam membayar utang yang menjadi pokok perjanjian dengan kreditornya disebabkan oleh uang yang digunakan untuk membayar utang tersebut musnah atau hilang akibat suatu kejadian tidak terduga atau terjadi di luar kesalahannya. Debitor perlu membuktikan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memenuhi kriteria sebagai kejadian tidak terduga yang menyebabkan dia tidak mampu membayar utang kepada kreditornya karena uang yang digunakan untuk itu musnah atau hilang. Dalam mengajukan permohonan PKPU dengan dasar permohonan berupa *force majeure* Pandemi COVID-19 maka diperlukan kehati-hatian dalam mengklasifikasikan pandemi COVID-19 sebagai keadaan memaksa. Dalam mengajukan permohonan PKPU baik yang diajukan oleh debitor maupun kreditor maka pihak pemohon perlu melakukan upaya yang lebih lanjut untuk membuktikan bahwa pandemi ini benar-benar menjadi penyebab utama ketidakmampuannya membayar utang, serta bahwa uang yang digunakan musnah atau hilang akibat dampak langsung dari pandemi tersebut.

Dampak Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian Di Indonesia

Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyaknya kasus wanprestasi atau ingkar janji dalam praktik pelaksanaan perjanjian di Indonesia, dari mulai kegagalan perusahaan dalam pembayaran upah sesuai perjanjian kerja, pelaksanaan prestasi dalam perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa, hingga kegagalan pelaksanaan prestasi dalam berbagai bidang (contoh: konstruksi) akibat kebijakan lockdown yang ditetapkan pemerintah. Tidak dapat dilaksanakannya perjanjian dapat diakibatkan oleh 2 (dua) hal yakni wanprestasi atau *Force majeure*. Persamaan diantara wanprestasi dengan *Force majeure* yaitu adanya ketidakterlaksananya perjanjian sesuai yang termuat dalam perjanjian sebagaimana mestinya. Lalu perbedaan antara wanprestasi dengan *force majeure* terletak pada unsur kelalaiannya yang mana pada wanprestasi kelalaiannya dalam menjalankan prestasinya memang murni kesalahan dari perusahaan sendiri sedangkan dalam *force majeure* kelalaian dalam menjalankan prestasi muncul karena keadaan yang tidak dapat terduga dan bukan merupakan itikad buruk dari para pihak. Dalam menanggulangi keadaan tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya adalah POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 Atas Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 19. Yang pada intinya mendorong Upaya restrukturisasi utang bagi debitor.

Penetapan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional Dikaitkan dengan Pengertian Force Majeure Dalam KUHPerduta

Keadaan memaksa atau force majeure diatur dalam buku III KUHPerduta Pasal 1244 dan 1245 yang berbunyi:

Pasal 1244 KUHPerduta: Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerduta: Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Ketentuan pasal diatas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dengan menetapkan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional yang bersifat non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 maka peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar pernyataan keadaan force majeure oleh pihak dalam perjanjian yang tidak dapat melaksanakan perjanjian. Mengenai kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, ada dua klasifikasi force majeure, yaitu: a. force majeure relatif, yaitu force majeure ini memberikan penekanan bahwa pemenuhan prestasi secara normal tidak dapat dilakukan, masih mungkin dilakukan apabila dipaksakan. Seperti perjanjian ekspor-impor barang, setelah perjanjian dibuat terdapat larangan impor atas barang tersebut; b. force majeure absolut, yaitu force majeure absolut apabila sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak dapat dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut telah musnah akibat terbakar diluar kesalahan debitor. Perbedaan force majeure mutlak dan absolut ini terletak pada derajat ketidakmungkinan (imposibilitas).

Pada suatu perjanjian, jika secara tegas telah diatur pengecualian terhadap wabah virus, pandemik, atau tindakan pemerintah sebagai unsur force majeure, maka pihak-pihak yang terlibat tidak dapat mengklaim force majeure sebagai akibat dari wabah COVID-19. Oleh karena itu, kewajiban yang diatur dalam perjanjian tetap harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, penentuan apakah COVID-19 dapat dijadikan dasar penerapan force majeure dalam perjanjian menjadi sangat jelas. Untuk menetapkan apakah COVID-19 memenuhi syarat sebagai force majeure dalam konteks perjanjian tersebut, pertama-tama perlu memeriksa apakah perjanjian tersebut memiliki ketentuan mengenai force majeure, dan selanjutnya, memahami dengan jelas elemen-elemen yang termasuk dalam definisi force majeure yang telah diatur dalam perjanjian tersebut.

Upaya Hukum Sehubungan Dengan Pelaksanaan Perjanjian Yang Terkena Dampak Pandemi COVID-19

Implikasi Hukum dan juga upaya hukum yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Kesepakatan untuk mengulang kembali perjanjian dimana para pihak dapat secara bersama-sama sepakat untuk mengulang kembali perjanjian dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar tetap relevan dengan kondisi saat ini.

Penundaan pemenuhan prestasi dalam situasi force majeure, penundaan pemenuhan prestasi dapat dianggap sebagai solusi yang adil untuk mengakomodasi hambatan yang muncul. Penundaan ini dapat dilakukan dengan merinci jangka waktu yang disepakati oleh para pihak.

Negosiasi kembali antara para pihak, para pihak dapat melakukan negosiasi kembali terkait dengan ketentuan-ketentuan kontrak yang mungkin perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan realitas dan konsidi. Pentingnya memperhatikan negosiasi ulang isi kontrak kredit tercermin dalam restrukturisasi kredit, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, serta Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai kebijakan bagi bank yang mendukung stimulus

pertumbuhan ekonomi untuk debitor yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitor UMKM. Dengan melibatkan renegosiasi atau negosiasi kembali isi kontrak, debitor dapat mengajukan permohonan restrukturisasi utang sebagai upaya untuk mengatasi potensi kredit macet akibat penurunan penghasilan dampak COVID-19. Proses restrukturisasi utang menjadi solusi yang membantu kedua belah pihak, yaitu kreditor dan debitor, dalam menghadapi tantangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU ini dapat diajukan oleh debitor dalam seluruh bidang perekonomian dan tidak terbatas pada debitor pada sektor perbankan saja. Terhadap pengajuan permohonan PKPU, besaran utang maupun besarnya piutang kreditor bukan merupakan syarat pengajuan perkara PKPU melalui Pengadilan Niaga. Dalam hal ini yang menjadi syarat mutlak adalah jumlah kreditor bukan besarnya jumlah piutang kreditor. Persyaratan ini membuat perkara PKPU melalui Pengadilan Niaga sangat mudah untuk dilakukan karena tidak mensyaratkan jumlah utang debitor melainkan hanya mensyaratkan debitor memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor.

Proses Pemeriksaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga

Prosedur permohonan PKPU diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:

Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.

Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.

Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.”

Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.

Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan PKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Pembayaran Utang dengan Force Majeure Pandemi COVID-19 Sebagai Dasar Permohonan

Pertimbangan Pengadilan Niaga Dalam Menolak Permohonan Permohonan Pembayaran Utang dengan Force Majeure Pandemi COVID-19 Sebagai Dasar Permohonan:

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 341/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Graha Loka Pangestu selaku Termohon PKPU yang atas dirinya dimohonkan agar diletakan dalam keadaan PKPU Sementara oleh Afatika Putri Adianti, Puspawijayanti, dan Marsha Anindyo selaku Para Pemohon PKPU. Para Pemohon PKPU mendalilkan bahwa mereka adalah pembeli unit apartemen Trimegah Residence yang telah melunasi kewajiban pembayaran kepada Termohon PKPU namun Termohon PKPU gagal dalam menyerahkan unit apartemen tersebut.

Termohon PKPU kemudian menjawab bahwa penundaan penyerahan unit apartemen tersebut dikarenakan dampak dari pandemi sebagai keadaan diluar dugaan dan pandemi pada awal tahun 2020, dimana Termohon PKPU yang tengah melaksanakan pembangunan apartemen terpaksa menghentikan sementara pekerjaannya sebagai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Depok dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, dan meminimalisir adanya cluster penularan COVID-19 yang baru. Namun demikian, kegagalan Termohon PKPU tersebut termasuk ke dalam ranah

wanprestasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan tidak dapat dijadikan dasar permohonan PKPU. Setelah memeriksa permohonan PKPU dan mendengarkan pembuktian dari kedua belah pihak Pengadilan Niaga memutuskan untuk menolak Permohonan PKPU tersebut dengan salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa sustansial keberadaan utang dalam perkara permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang layaknya harus diuraikan secara cermat perihal timbulnya utang itu sendiri secara sederhana (*prima facie*).

Selanjutnya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 269/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. The Wan Ju selaku Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Binakarya Bangun Propertindo selaku Termohon PKPU agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan PKPU Sementara. Permohonan PKPU tersebut diajukan dengan dalil bahwa Termohon PKPU memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU selaku kreditor. Utang mana berasal dari kegagalan Termohon PKPU untuk menyerahkan tiga unit satuan rumah susun Pluit Sea View yang telah dibayar lunas oleh Pemohon PKPU. Termohon PKPU dalam jawabannya menyatakan bahwa terdapat force Majeure berupa Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan Termohon PKPU terpaksa memberhentikan seluruh kegiatan pembangunan rumah susun dimaksud namun Termohon PKPU masih beritikad baik dengan menjalankan kembali kegiatan pembangunan segera setelah kebijakan PSBB pemerintah dicabut.

Setelah memeriksa permohonan PKPU dan mendengarkan pembuktian dari kedua belah pihak Pengadilan Niaga memutuskan untuk menolak Permohonan PKPU tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah ditemukan fakta persidangan bahwa kreditor lain yang diajukan dalam Permohonan PKPU tidak memiliki legal standing sebagai kreditor karena utang tersebut lahir dari perjanjian yang masih berjalan dan belum jatuh tempo;

Bahwa Termohon PKPU masih beritikad baik untuk menyelesaikan pembangunan Apartemen Pluit Sea View dan terdapat perkara lain yaitu gugatan perdata sehubungan dengan keterlambatan pelaksanaan perjanjian penyerahan unit apartemen oleh Termohon PKPU sehingga mengenai status utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU masih berada dalam proses hukum yang sedang berjalan. Dengan demikian Pemohon PKPU belum memiliki legal standing untuk menyatakan diri sebagai debitor dari Termohon PKPU yang utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Beberapa putusan di atas menetapkan bahwa Pengadilan Niaga menolak Permohonan PKPU yang diajukan dengan alasan force Majeure pandemi COVID-19. Beberapa pertimbangan antara lain adalah pembuktian permohonan PKPU tidak lagi menjadi sederhana dikarenakan sifat utang piutang yang menjadi dasar hubungan hukum antara debitor dan kreditor masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, baik mengenai jenis utangnya maupun mengenai jumlah dan tanggal jatuh tempo utang tersebut. Jika kita mengamati, permohonan PKPU yang ditolak tersebut maka biasanya hubungan hukum antara kreditor dan debitor bukanlah perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan biasa dengan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Namun, hubungan hukum yang terjadi berasal dari jenis perjanjian lain (seperti penyerahan apartemen dan pelaksanaan prestasi tertentu) dengan demikian perlu pembuktian lebih lanjut mengenai sifat utang piutang itu sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menolak permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga bahkan belum sampai ke dalam pembuktian terhadap Force Majeure pandemic COVID-19 sebagai dasar permohonan PKPU. Akan tetapi sifat utang piutang yang menjadi dasar permohonan PKPU masih bersifat tidak final sehingga membuktikan pembuktian yang kompleks sehingga bertentangan dengan asas pembuktian sederhana yang dianut dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Pertimbangan Pengadilan Niaga Dalam Menerima Permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang Dengan Force Majeure Pandemi COVID-19 Sebagai Dasar Permonan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 303/Pdt-Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst . Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU terhadap PT Sarijati Adhitama yang diajukan oleh

salah satu krediturnya PT Dwisentra Unggul. Pengadilan Niaga menetapkan PT Sarijati Adhitama berada dalam keadaan PKPU Sementara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam kasus ini, syarat permohonan PKPU telah terpenuhi. Debitur memenuhi syarat memiliki utang yang telah jatuh tempo, yaitu utang sebesar Rp 30.690.000,- kepada pemohon PKPU dan Bambang Subagio yang tidak dapat dibayarkan akibat kondisi perusahaan yang terdampak bencana nasional Covid-19, menyebabkan kesulitan finansial. Selain itu, syarat memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor juga terpenuhi, karena selain pemohon PKPU, termohon PKPU memiliki kreditor lain, yaitu Bambang Subagio dan supplier.

Bahwa Termohon PKPU mengakui bahwa keadaan finansialnya saat ini sedang tidak menguntungkan karena perusahaannya berhenti beroperasi setelah meninggalnya Presiden Direktur Termohon PKPU pada bulan April 2020. Selain itu, situasi tersebut semakin buruk akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu bisnis Termohon PKPU. Meskipun demikian, Termohon PKPU tetap berkomitmen untuk membayar utangnya dan telah secara berulang kali menyampaikan permohonan secara lisan kepada Pemohon PKPU untuk memberikan tambahan waktu guna menyelesaikan kewajiban utang tersebut.

Terdapat juga Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan nomor register perkara dimana PT Mitra Buana Koorporindo melayangkan gugatan PKPU terhadap PT Garuda Indonesia Tbk. Pemohon PKPU adalah sebuah perusahaan bergerak bidang teknologi informasi (IT), dan menyediakan jasa integrator sistem yang mengajukan gugatan PKPU soal utang senilai Rp4,78 miliar. Termohon PKPU menjawab permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa kondisi keuangan maskapai sedang berada dalam kesulitan akibat pandemi COVID-19 yang menekan secara signifikan jumlah penumpang. Saat itu, utang perseroan mencapai Rp70 triliun dan bertambah Rp1 triliun setiap bulannya.

Menurut pandangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Pemohon PKPU berhasil membuktikan syarat materil permohonan PKPU sehingga Majelis hakim Pengadilan Niaga mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh pemohon PKPU terhadap termohon PKPU/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, menetapkan PKPU Sementara terhadap termohon, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak Putusan a quo diucapkan dan Termohon PKPU resmi berada dalam keadaan PKPU Sementara. Dalam rapat rencana perdamaian, Garuda Indonesia menyampaikan skema proposal restrukturisasi kepada lessor dan kreditor sebagai bagian dari upaya pemulihan kinerja perusahaan. Selanjutnya, maskapai pelat merah ini mengajak seluruh lessor dan kreditor untuk meninjau skema restrukturisasi komprehensif ini sebagai basis pertimbangan proses restrukturisasi yang akan dijalankan.

Penetapan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, diakui sebagai bencana nasional yang bersifat non alam. Bencana non alam, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam seperti gagal teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, pandemi COVID-19 di Indonesia dapat menjadi hambatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan kewajiban. Pandemi ini bukanlah akibat kelalaian atau tindakan sengaja dari para pihak untuk tidak memenuhi kewajibannya, tetapi lebih sebagai suatu kondisi *force majeure* yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian terhambat atau tidak dapat dilaksanakan. Hal ini diperkuat oleh adanya pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap berbagai aktivitas selama masa pandemi COVID-19.

Menganalisa Putusan Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan PKPU di atas maka Pengadilan Niaga menilai bahwa alasan *force majeure* Pandemi COVID-19 sebagai alasan permohonan PKPU dapat diterima. Pengadilan Niaga menilai bahwa pandemi COVID-19 menjadi alasan penundaan kewajiban dalam pembayaran hutang pada perkara niaga karena melibatkan kondisi dimana debitor

menghadapi kesulitan finansial yang signifikan. Dalam menerima pandemic COVID-19 sebagai force majeure dalam mengajukan permohonan PKPU maka terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Kondisi Eksisting (Existing Conditions) seperti debitor mengalami kesulitan finansial yang bersifat saat ini dan nyata, sebagai dampak langsung dari pandemic COVID-19 yang mencakup penurunan pendapatan, gangguan operasional, atau kehilangan pekerjaan yang mempengaruhi kemampuan debitor untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo; dan 2) Kondisi Prediksi (Prediction) dimana debitor dapat memperkirakan bahwa dalam jangka waktu tertentu, mereka tidak akan mampu membayar hutang-hutang yang sudah jatuh tempo karena dampak berkelanjutan dari pandemic dan prediksi ini didasarkan pada ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19, yang melibatkan berbagai faktor seperti ketidakstabilan pasar, perubahan perilaku konsumen, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Pengadilan Niaga menilai bahwa tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam konteks ini adalah memberikan debitor kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana tersebut melibatkan tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Pandemi COVID-19 secara signifikan mengganggu aktivitas ekonomi, sehingga kemampuan bayar debitor terpengaruh secara substansial. Oleh karena itu, PKPU menjadi instrumen hukum yang memungkinkan debitor untuk merestrukturisasi kewajiban finansialnya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sulit tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi usaha, manajemen perusahaan, atau restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal debitor terkena dampak pandemic COVID-19 sebagai force majeure dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian maka Permohonan PKPU dapat memberikan keuntungan bagi debitor dalam menghindari pernyataan pailit. Hadirnya kebijakan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical mendorong upaya restrukturisasi utang bagi debitor serta putusan-putusan Pengadilan Niaga yang mengabulkan Permohonan PKPU dengan force majeure pandemic COVID-19 sebagai dasar permohonan semakin mengukuhkan adanya kepastian hukum bagi para pihak yang terkena dampak dari pandemic COVID-19 dalam upaya penyelesaian kewajibannya melalui mekanisme PKPU.

SARAN

Mahkamah Agung perlu mengeluarkan peraturan yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara Permohonan PKPU yang didasarkan pada keadaan force majeure pandemic COVID-19. Selain itu, dikarenakan PKPU berperan sebagai platform restrukturisasi maka Pemerintah melalui lembaganya yang berwenang (seperti Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan) perlu mengeluarkan peraturan yang mendorong para pihak untuk melakukan upaya restrukturisasi dan negosiasi baik melalui mekanisme litigasi seperti PKPU dan di luar mekanisme litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Krista Yitawati, Puji Yono, dan Adi Sulistyono, 2022, *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang*, Deepublish Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

- Rio Christiawan, 2020, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Serlika Aprita, 2019, *Keadilan Restrukturitatif Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan*, CV, Jawa Tengah.

Peraturan Perundang – Undangan dan Putusan Pengadilan Niaga

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID 19 sebagai Bencana Nasional.

POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 Atas Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 19

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 341/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 269/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 303/Pdt-Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Jurnal

Andi Risma dan Zainuddin, 2021, *Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*, Vol. 05, No. 01, Maret 2021, hlm. 108. <http://ejournal.sthb.ac.id/indeks.php/jwy>.

Arya Bambang Frisyudha, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Komang Arini Styawati, 2021, *Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 02, No. 02, Mei 2021. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3253.344-349>

Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, 2018, *Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata*, *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 1, 2018, hlm. 37, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1908>.

Saurabh Sood, 2020, *COVID-19 As a Force Majeure in Corporate Transactions*, *Purakala (UGC Care Journal)*, Vol. 31, No. 34, April 2020, hlm. 19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3577701>.

Sri Wahyuni, 2020, *Force Majure dan Notoire Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19*, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 06, No. 01, 2020, hlm. 1-15. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/209>

Triyana Syahfitri, 2021, *Perlindungan Hukum Debitor Tercampak Covid 19 Terhadap PKPU*, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 06, No. 02, 2021, hlm. 146-157. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1837>

D. Artikel

Agus Yozami, 2023, *Melihat Tren Perkara PKPU dan Kepailitan Jelang Akhir 2023*, *Hukum Online*, available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tren-perkara-pkpu-dan-kepailitan-jelang-akhir-2023-lt657b3f6f869f3/?page=all>

M. Agus Yozami, 2020, *Kepailitan Momok Menakutkan di Masa Pandemi*, *Hukum Online*, available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepailitan--momok-menakutkan-di-masa-pandemi-lt5f572d24a2238/?page=3>

Mochamad Januar Rizki, 2020, *Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*, available from: <https://www.hmonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan->

profmahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2.

Shidarta, 2020, Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus, available from:
<https://businesslaw.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/>

Tri Harnowo, 2020, Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian, available from:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian-lt5e81ae9a6fc45/>

Hendriyo Widi, Garuda Belum Pailit, Masih Dalam Proses PKPU Sementara”, available from
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/12/09/irfan-setiaputra-garuda-belum-pailit-masih-dalam-proses-pkpu-sementara>